



ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LAZIS NURUL FALAH SURABAYA

Zulfan Nurwan Putra¹, Ahmad Ajib Ridlwan², dan A'rasy Fahrullah³

^{1,2,3}Universitas Negeri Surabaya

* E-mail: zulfan.20020@mhs.unesa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis manajemen zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di LAZIS Nurul Falah Surabaya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi strategi pengelolaan, pendistribusian, serta dampak zakat produktif terhadap mustahik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak pengelola dan mustahik serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di LAZIS Nurul Falah telah sesuai dengan standar syariah dan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), meskipun masih terdapat kendala dalam pendampingan mustahik, keterbatasan dana, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam optimalisasi program. Pemberian zakat produktif jangka panjang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun membutuhkan perbaikan dalam aspek pendampingan, evaluasi program, serta peningkatan kapasitas mustahik agar dapat mencapai kemandirian ekonomi. Studi ini memberikan rekomendasi agar pengelolaan zakat produktif lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Kesejahteraan, Mustahik, Analisis Manajemen, ZISWAF.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan sebuah harapan bagi seluruh warga negara. Namun, pada kenyataannya tidak semua warga bisa mendapatkan kesejahteraan. Salah satu permasalahan yang menghambat terciptanya kesejahteraan adalah permasalahan kemiskinan (Salam & Risnawati, 2019). Namun, menyelesaikan permasalahan kemiskinan tidaklah semudah membalikkan keadaan. Karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Tuhan. Yang ingin diketahui Allah tentang kemiskinan adalah bagaimana kepedulian hamba-hamba-Nya yang diberi harta lebih, untuk membaginya kepada mereka yang mempunyai lebih sedikit. Islam menekankan adanya hubungan gotong royong dalam lingkungan sosial umat beriman. Faktanya, Islam menggambarkan umat Islam sebagai suatu tubuh yang anggota dan bagiannya semuanya terhubung dengan bagian lainnya (Misbachuddin, 2016). Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mencapai 25,90 juta jiwa (BPS, 2023). Situasi ini tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Berbagai konsekuensi negatif, seperti meningkatnya angka pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga potensi peningkatan tindak kriminalitas, menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensi yang memerlukan penanganan menyeluruh dan segera.

Kemiskinan sering kali dianggap sebagai penyakit sosial yang kompleks karena berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya. Dalam konteks global, kemiskinan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara (Ilmi, 2017). Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan individu-individu yang memiliki kelebihan harta (Ilmi, 2017).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yakni 240,62 juta jiwa (Katadata, 2023), Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan ajaran Islam untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam adalah zakat, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang membutuhkan (mustahik). Dengan potensi zakat nasional yang mencapai Rp 327 triliun per tahun (Ditzawa, 2023), pengelolaan dan pendistribusian zakat yang efektif dapat menjadi solusi strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif menjadi salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan oleh lembaga amil zakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program-program yang berkelanjutan. Tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, zakat produktif diarahkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memberikan modal usaha, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks ini, peran lembaga amil zakat menjadi sangat penting untuk memastikan pendistribusian zakat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemiskinan yakni adalah melalui program pendistribusian dana zakat produktif. Di zaman yang semakin

berkembang seperti saat ini pendistribusian dana zakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, dahulu dana zakat disalurkan secara konsumtif (beras dan bahan pokok lainnya), namun kini lebih bergeser ke arah penggunaan dana zakat didistribusikan secara efektif. Selain itu, zakat juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai sumber pendanaan bagi program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung usaha mikro dan menengah, memberikan modal usaha kepada mustahik, atau mendukung program-program pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang ada di Indonesia, peranan ini dipegang penting oleh Lembaga amil zakat. Saat ini jumlah lembaga amil zakat yang ada di Indonesia adalah sebanyak 652 organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan komposisi 1 BAZNAS (pusat), 34 BAZNAS provinsi, 464 BAZNAS kabupaten/kota, 50 BAZNAS kabupaten/kota (non-struktur), 33 Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional, 25 LAZ provinsi, dan 45 LAZ kabupaten/kota (BAZNAS, 2022).

Tingginya potensi zakat di Indonesia dalam skala BAZNAS RI mencapai Rp 5,8 triliun. Dalam skala nasional juga potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai Rp 327 triliun per tahun (Ditzawa, 2023). Potensi pendapatan tertinggi dimiliki oleh pendapatan zakat pegawai BUMN sebesar Rp 2,57 trilliun. disusul zakat pegawai perusahaan nasional mencapai Rp 2,301 miliar, disusul potensi pendapatan zakat ASN kementerian senilai Rp726 miliar, potensi zakat ASN penyumbang organisasi pemerintah nonkementerian sebesar Rp 102 miliar, potensi zakat ASN lembaga negara Rp 71 miliar. Selanjutnya, potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp 46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat sebesar Rp16 miliar. Data lebih lengkap terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. Baznas RI

No	Objek Zakat Penghasilan	Potensi Zakat (Rp)
1	Zakat ASN Lembaga Negara	71,998,000,880.59
2	Zakat ASN Kementerian	726,415,719,305.14
3	Zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian	102,478,876,526.21

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

4	Zakat TNI dan Polri	46,645,005,001.22
5	Zakat Pegawai BI dan OJK	16,311,516,678.91
6	Zakat Pegawai BUMN	2,574,397,820,262.55
7	Zakat Karyawan Perusahaan Nasional	2,301,575,801,942.09
Total		5,839,822,740,596.70

Sumber : (BAZNAS, 2022).

Dengan tingginya potensi zakat di Indonesia, hal tersebut menunjukkan jika dana zakat yang dihimpun bisa maksimal maka akan dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat maka dana zakat dapat membantu mengatasi kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan di masyarakat, dalam hal pengelolaan dana zakat tersebut selain lembaga pemerintahan seperti BAZNAS, terdapat juga lembaga swasta atau sering disebut LAZNAS. Salah satu lembaga amil zakat yang mengelola dan menyalurkan dana zakat adalah LAZIS NURUL FALAH. Pengelolaan dana zakat melalui lembaga amil zakat ZISWAF, seperti LAZIS Nurul Falah, memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peran pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian zakat tentunya menjadi salah satu fokus dari lembaga amil zakat ZISWAF. Salah satunya yaitu LAZIS Nurul Falah yang sudah berizin sejak 2018, SK Kemenag Nomor 407 tahun 2018 (Zakat, 2018). LAZIS Nurul Falah bertanggung jawab untuk menghimpun dana ZISWAF dengan fokus pada potensi keuangan umat, serta menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat produktif memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sistematis, serta pemantauan yang berkelanjutan. Perencanaan yang baik mencakup identifikasi mustahik yang layak menerima bantuan, analisis kebutuhan, serta desain program yang sesuai dengan potensi lokal. Pelaksanaan yang sistematis melibatkan proses distribusi yang transparan dan akuntabel, sementara pemantauan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa zakat produktif benar-benar memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Salah satu lembaga amil zakat yang berperan aktif dalam pengelolaan zakat produktif adalah LAZIS Nurul Falah. Dengan kantor pusat di Surabaya

dan jaringan di berbagai daerah, LAZIS Nurul Falah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan seperti GAMASYA (Gerakan Masyarakat Berdaya), pemberdayaan guru ngaji, serta dukungan modal usaha bagi mustahik. Program GAMASYA, misalnya, telah memberikan bantuan berupa modal usaha dan perlengkapan kepada 20 mustahik di Jawa Timur. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak semua mustahik berhasil mengembangkan usahanya. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kemampuan mustahik dalam pengelolaan usaha, rendahnya pemahaman tentang penggunaan teknologi, serta ketergantungan pada bantuan modal.

Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif merupakan suatu karya intelektual yang dilakukan manusia dalam kaitannya dengan organisasi komersial, ekonomi, sosial dan lainnya. Secara operasional dan fungsional pengelolaan zakat dapat dijelaskan secara rinci terutama berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan zakat produktif (Nawawi, 2010). Oleh karena itu, apabila pengelolaan zakat produktif dapat dioptimalkan dan pemanfaatannya dilakukan dengan pengelolaan yang baik dan profesional maka zakat yang efektif dapat dijadikan sebagai alternatif yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dengan melakukan distribusi kekayaan sehingga mengurangi masalah di seluruh dunia khususnya perekonomian di Indonesia (Maguni, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadila (2021) menunjukkan bahwa manajemen zakat produktif yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji kendala yang dihadapi mustahik dalam mengelola zakat produktif. Maka penelitian ini menguatkan kembali tentang manajemen zakat produktif sudah berjalan dengan lebih efisien dan tercapainya tujuan dari sejauh mana program-program pemberdayaan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu lembaga amil zakat yang ada di Surabaya dan memiliki peran penting dalam operasionalnya untuk memberdayakan masyarakat melalui program pendayagunaan dana zakat produktif yakni adalah LAZIS Nurul Falah Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengelolaan zakat produktif di LAZIS Nurul Falah.

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

2. Mengetahui pemberian dana zakat produktif jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik di LAZIS Nurul Falah.
3. Mengetahui manajemen zakat di LAZIS Nurul Falah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model manajemen zakat produktif yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga zakat dapat menjadi instrumen yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fokus utama penelitian adalah menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program zakat produktif di LAZIS Nurul Falah, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi mustahik.

METODE

Penelitian kualitatif mengacu pada metode mengeksplorasi dan memahami makna isu-isu sosial atau kemanusiaan sering kali terkait dengan kontribusi yang diberikan oleh individu atau kelompok orang yang berbeda. (Creswell & Miller, 2018). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, yang dijelaskan melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks alami, serta menggunakan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan memahami tindakan serta perilaku pengelola dan pengurus LAZIS Nurul Falah dalam konteks aslinya, yaitu dalam proses distribusi zakat produktif.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini memakai jenis kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif. Pendekatan naratif deskriptif adalah penelitian yang biasanya terfokus pada studi satu individu dan bagaimana individu tersebut memberi makna pada pengalamannya melalui narasi yang disampaikan, dengan mengumpulkan cerita, melaporkan pengalaman pribadi, serta membahas makna pengalaman tersebut bagi individu tersebut. (Creswell & Miller, 1999). Pendekatan naratif deskriptif dalam penerapannya di penelitian ini dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada para narasumber dengan menemui mereka secara langsung dilapangan atau disebut juga dengan observasi lapangan dan tidal lupa juga melakukan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada subjek penelitian yang menjadi sumber informasi langsung, diakses melalui metode pengukuran data secara langsung, seperti melalui wawancara (Azwar, 2013). Melakukan wawancara atau tanya jawab pada beberapa narasumber yaitu mustahik di LAZIS Nurul Falah sebanyak tiga orang, manajer program dan pendayagunaan LAZIS Nurul Falah, serta asisten direktur IV LAZIS Nurul Falah. Sehingga total sampel yang diwawancarai adalah sebanyak lima orang. Sedangkan, data sekunder merupakan data merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber kedua (Bungin, 2007). Sementara menurut Rahmadi, data sekunder mencakup informasi yang berasal dari sumber yang bukan asli, yang sebenarnya mengacu pada sumber kedua seperti yang dijelaskan oleh Bungin (Rahmadi, 2011).

Dalam konteks sumbernya, data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dan dalam penelitian ini, informasi akan dihimpun melalui wawancara dengan mustahik di LAZIS Nurul Falah, manajer program dan pendayagunaan LAZIS Nurul Falah, serta asisten direktur IV LAZIS Nurul Falah. Pengumpulan data ini juga melibatkan observasi di lokasi LAZIS Nurul Falah. Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari sumber lain atau dukungan, seperti artikel, buku, dan jurnal yang relevan. Kriteria dalam pemilihan mustahik yang diwawancarai yang biasanya digunakan ialah :

1. Merupakan penerima zakat produktif yang terdaftar di LAZIS Nurul Falah.
2. Termasuk penerima manfaat zakat produktif di kota Surabaya
3. Mustahik yang menggunakan dana zakat untuk usaha produktif, seperti UMKM atau sektor informal lainnya.

Dalam proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah proses pengolahan informasi yang dilakukan melalui berbagai tahap, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan untuk menghasilkan informasi baru. Dalam kasus ini, teknik analisis data mengacu pada konsep Mudjia Rahardjo (2017) yang mencakup empat langkah :

1. Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan menggunakan berbagai teknik seperti adalah wawancara. dan observasi. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang mengukur

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

ketepatan dan kecukupan data, serta menentukan informan yang tepat dan waktu serta tempat wawancara.

2. Pengolahan Data:

Data yang dianggap sempurna kemudian diolah, termasuk pengecekan kebenaran, penyusunan, klasifikasi, dan koreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tujuannya adalah memudahkan analisis data.

3. Analisis Data:

Setelah data dianggap lengkap, peneliti melakukan analisis data, yang pada penelitian kualitatif seperti studi kasus umumnya dilakukan oleh peneliti sendiri. Tahap ini dianggap paling penting karena menghasilkan temuan penelitian.

4. Simpulan Hasil Penelitian:

Tahap terakhir adalah menyusun simpulan hasil penelitian diperoleh berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini mencerminkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Gambaran Umum Manajemen Zakat Produktif LAZIS Nurul Falah Surabaya

1. Manajemen zakat produktif LAZIS Nurul Falah

Manajemen zakat di LAZIS Nurul Falah masih mengikuti standar yang biasanya digunakan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Rencana tersebut memiliki titik akhir yang sejalan dengan semangat zakat dan diharapkan tercapai pada tahun 2030. Sebagai instrumen yang strategis, zakat adalah sumber daya umat yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena memiliki permasalahan dan tujuan yang sama, zakat dapat berkolaborasi dengan rencana aksi global ini untuk mencapai kesejahteraan umat. LAZIS Nurul Falah telah melaksanakan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung 17 Tujuan dan 169 Target dari Sustainable

Development Goals (SDG's). Uniknya, zakat tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual. Esensi zakat adalah redistribusi kesejahteraan dengan melakukan intervensi yang bertujuan mengubah status mustahik menjadi muzaki, yang dikenal sebagai Moving Out Mustahik (MOM) (Sudarta, 2022).

2. Alur Pemilihan Mustahik di LAZIS Nurul Falah

Merujuk pada hasil olah data yang dilakukan mengenai Manajemen zakat produktif di LAZIS Nurul Falah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, secara umum dapat dikatakan bahwasannya dalam proses manajemennya memang relatif membutuhkan waktu yang panjang dan bertahap. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya program kegiatan yang sudah dijalankan dan ternyata dalam hasilnya masih diperlukan evaluasi/evaluasi lanjutan agar output yang diberikan mampu membantu memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan hasil yang sudah dijelaskan, LAZIS Nurul Falah secara rutin mengevaluasi program zakat produktif yang dijalankan. Dalam proses melakukan pemilihan mustahik juga, LAZIS Nurul Falah memiliki standar yang dijelaskan di bawah ini:

1. Faqir atau Miskin: Mustahik dapat termasuk orang yang faqir atau miskin, artinya mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.
2. Tidak Memiliki Harta yang Mencukupi: Orang yang dianggap mustahik biasanya tidak memiliki harta atau kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
3. Tidak Memiliki Sumber Pendapatan yang Tetap: Mustahik mungkin juga orang yang tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap atau cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
4. Terpinggirkan atau Tidak Dapat Membantu Diri Sendiri: Mustahik juga dapat mencakup orang-orang yang terpinggirkan atau tidak dapat membantu diri mereka sendiri karena keterbatasan fisik, mental, atau kondisi lainnya.
5. Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Asas Secara Mandiri: Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri dan memerlukan bantuan eksternal dapat dianggap mustahik.

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

Dengan mengacu pada lima kriteria tersebut, Nurul Falah menjamin bahwa penyaluran zakat dilakukan dengan tepat sasaran, ditujukan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat sebagai mustahik. Melalui standar ini, lembaga dapat mengidentifikasi individu atau keluarga yang paling membutuhkan, memastikan bahwa zakat yang disalurkan dapat mengurangi beban hidup mereka, serta mendorong mereka menuju kemandirian ekonomi. Proses ini juga berperan sebagai acuan dalam menilai kelayakan mustahik secara objektif, sehingga penyaluran zakat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Setelah memastikan penerima zakat, dalam penyaluran juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan LAZIS Nurul Falah yaitu Pertama, amil zakat harus memprioritaskan penyaluran dan pemanfaatan dana zakat di wilayah sekitar domisili organisasi pengelola zakat agar fokus penyaluran lebih terarah, serta memungkinkan muzaki untuk berpartisipasi dan mengawasi proses penyaluran dana zakat. Kedua, amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan masalah sosial di sekitar domisili Organisasi Pengelola Zakat, sehingga dapat menetapkan skala prioritas bagi golongan penerima zakat yang paling membutuhkan. Ketiga, amil zakat perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik sebelum beralih ke sektor produktif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, amil zakat dapat memastikan bahwa penyaluran dana zakat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, serta memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan mustahik. Selain itu, keterlibatan aktif muzaki dalam proses pengawasan juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Pada akhirnya, strategi ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, tetapi juga membantu mewujudkan tujuan zakat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. LAZIS Nurul Falah juga tidak lupa melakukan evaluasi setelah berjalannya suatu program.

Pembahasan Pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS Nurul Falah

LAZIS Nurul Falah juga secara aktif menerapkan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pengelolaan zakatnya. Zakat berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga selaras dengan tujuan global SDGs untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta melindungi lingkungan (Sudarta, 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa

pengelolaan zakat di Nurul Falah telah difokuskan untuk mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara material dan spiritual. Yang pada gilirannya, hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi produktifnya. Sehingga, goals utama untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dan mengubah para mustahik menjadi masyarakat yang madani dan menjadi golongan yang mampu untuk berzakat (muzaki) akan lebih mudah untuk diraih. Untuk melihat pengelolaan zakat yang baik pada suatu OPZ maka,

Pelaksanaan fungsi manajemen zakat meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengimplementasian (*directing/leading*), pengawasan dan pengendalian (*Controlling*) Menurut Sule dan Saefullah (2005). Pengelolaan keuangan LAZIS Nurul Falah mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yakni PSAK 109. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan mengadopsi PSAK 109, lembaga diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya standar akuntansi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. LAZIS Nurul Falah telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengelola zakat dengan cara yang profesional dan akuntabel.

Penerapan PSAK 109 untuk pencatatan keuangan serta inisiatif digitalisasi dalam pengumpulan zakat merupakan langkah positif yang meningkatkan transparansi dan efisiensi. Selain itu, lembaga ini juga telah menetapkan kriteria yang jelas untuk penentuan mustahik dan memiliki mekanisme penyaluran zakat yang terstruktur dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program zakat produktif. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya sumber daya manusia di cabang-cabang, yang menghambat upaya memaksimalkan potensi digitalisasi dan memberikan bimbingan yang intensif kepada mustahik. LAZIS Nurul Falah juga telah mulai menggunakan teknologi digital untuk memaksimalkan pengumpulan zakat melalui platform online seperti nurulfalah.org dan tabungamal.id. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut belum maksimal di semua cabang karena keterbatasan sumber daya manusia.

Manajemen Zakat di LAZIS Nurul Falah

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

Tujuan utama dari manajemen zakat produktif yang dilakukan adalah untuk mengelola dan membuat perencanaan penggunaan dana zakat yang diperoleh oleh LAZIS Nurul Falah untuk kemudian di salurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif bagi para pihak yang memang berhak untuk menerimanya. Secara umum, program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZIS Nurul Falah menunjukkan potensi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat yang diwawancarai mengaku bahwasannya adanya program bantuan dari zakat produktif tersebut mampu mendongkrak kemampuan para mustahik dalam permodalan untuk usaha yang dijalankannya, sehingga mereka merasa bahwa kebutuhan ekonominya sehari-hari lebih membaik dari adanya program tersebut.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Albert dan Hahnel (2005) yaitu teori neoclassical welfare theory menyatakan bahwa kesejahteraan ditentukan oleh kepuasan semua individu secara keseluruhan (Sari & Pratiwi, 2018). Karena sudah bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya. Hal ini dikarenakan perputaran modal pribadinya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan usaha dapat diputar untuk kebutuhan perekonomiannya sehari-hari. Promosi pengumpulan zakat masih terpusat di Surabaya, sehingga cabang-cabang di wilayah lain belum sepenuhnya dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Ini menandakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas SDM di cabang-cabang LAZIS Nurul Falah. Selain itu, keterbatasan dana dan sifat bantuan yang diberikan tidak bersifat secara berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam mencapai keberlanjutan dan kesuksesan usaha para mustahik.

Promosi pengumpulan zakat masih terpusat di Surabaya, sehingga cabang-cabang di wilayah lain belum sepenuhnya dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Ini menandakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas SDM di cabang-cabang LAZIS Nurul Falah. Selain itu, keterbatasan dana dan sifat bantuan yang diberikan tidak bersifat secara berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam mencapai keberlanjutan dan kesuksesan usaha para mustahik. Selanjutnya, Pendampingan terhadap mustahik perlu ditingkatkan baik dari segi frekuensi maupun kualitas. Pihak manajemen LAZIS Nurul Falah juga menekankan pentingnya pendampingan bagi mustahik dalam program zakat produktif.

Meskipun pendampingan yang diberikan masih terbatas, terutama dalam hal manajemen dan produktivitas, lembaga ini terus berusaha untuk mengembangkan program agar lebih berkelanjutan. Contoh usaha yang telah berhasil, seperti produksi gula jahe merah di Lumajang dan kopi di Malang, menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik jika dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat. LAZIS Nurul Falah menyadari berbagai tantangan dalam pelaksanaan program zakat produktif, termasuk perbedaan karakteristik mustahik, keterbatasan dana, dan pemasaran. Untuk mengatasinya, mereka mulai bekerja sama dengan pihak kampus dalam memberikan pendampingan terkait manajemen dan keuangan, sementara LAZIS sendiri berfokus pada aspek spiritual dan pendanaan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat program zakat produktif dan membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi. Para mustahik juga menghadapi kendala dalam pemasaran usaha mereka dan kurangnya dana bantuan dari pihak LAZIS Nurul Falah. Masalah tersebut merupakan tantangan klasik dalam dunia usaha.

Pemberian Dana Zakat Produktif Jangka Panjang di LAZIS Nurul Falah

Pemberian dana zakat produktif jangka panjang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun dampaknya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti minimnya pendampingan, terbatasnya jumlah dana yang diberikan, dan durasi program yang hanya sekali tanpa keberlanjutan. Beberapa kekurangan lain yang ditemukan meliputi kewajiban berinfaq yang dirasa kurang relevan, kurangnya keterlibatan aktif lembaga zakat di lapangan, serta rendahnya perhatian pada evaluasi dan umpan balik dari mustahik. Namun, program ini telah memberikan sejumlah dampak positif, seperti meningkatnya religiusitas mustahik, terwujudnya langkah awal menuju transformasi mustahik menjadi muzakki, pemanfaatan teknologi sebagai alat pendampingan, serta pencapaian signifikan di bidang pendidikan melalui keberhasilan program pesantren tahfidz leader.

Para mustahik menginginkan program ini dapat ditingkatkan melalui penambahan jumlah dana, pendampingan yang lebih intensif, pelatihan keterampilan, serta evaluasi yang teratur. Ke depannya, diperlukan pendekatan strategis berupa pendampingan yang konsisten, dukungan dana yang berkesinambungan, serta upaya pemberdayaan melalui pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas. Dengan pengembangan yang tepat,

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

zakat produktif memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan sekaligus mendorong mereka untuk bertransformasi menjadi muzakki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi ini menghasilkan temuan yang beragam, dengan beberapa mustahik mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara yang lainnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan tepat sasaran, serta memberikan panduan dalam penyempurnaan program di masa mendatang. Disisi lain, standarisasi pendistribusian zakat di LAZIS Nurul Falah sudah cukup sesuai dengan standar syariah. Hal ini dibuktikan dengan tepatnya sasaran pendistribusian zakatnya.

Artinya bahwa pihak-pihak yang diberikan zakat adalah 8 asnaf sesuai dengan aturan kaidah islam. Merujuk pada sistem peraturan pemerintah, LAZIS Nurul Falah telah menjalankan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Sebagai amil zakat, pengelolaan zakat produktif oleh LAZIS Nurul Falah kota Surabaya sudah mengikuti prosedur yang tepat dan sesuai dengan peraturan serta undangundang yang berlaku. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahiq telah terpenuhi. Dan seluruh program pendayagunaan zakat produktif di Lazis Nurul Falah sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut mulai dari perencanaan hingga tahap penyaluran dan pihak yang berhak mendapatkan manfaat dari penyaluran dana zakat tersebut.

Serta peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 522 Tahun 2014 mengatur tentang panduan syariat dan tata cara perhitungan zakat maal (zakat harta) dan zakat fitrah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bagaimana zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif, guna meningkatkan kesejahteraan penerima zakat (mustahik). Dan juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadist pentingnya untuk menolong sesama :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Hadist ini menggaris bawahi betapa pentingnya solidaritas sosial dan saling bantu-membantu dalam masyarakat. Zakat produktif merupakan contoh konkret dari solidaritas sosial yang dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh Mawardi (2023) bahwa zakat yang efektif dan pendampingan usaha memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha mustahik, berkontribusi pada kesejahteraan mereka. Dan juga dari penelitian sebelumnya Firdaus (2022) bahwa penyaluran zakat produktif kepada mustahik memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap pendapatan mustahik. Adanya efek ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif terfasilitasi.

Konsep zakat produktif sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya memanfaatkan zakat sebagai alat untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahik. Ayat AlQur'an surah At-Taubah ayat 60 mendukung prinsip ini :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ قَرْبُصَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat ini menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir dan miskin. Dalam konteks zakat produktif, pemberian dana atau bantuan untuk modal usaha kepada mustahik (fakir dan miskin) bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tetapi juga memberdayakan mereka agar keluar dari kemiskinan. Zakat produktif memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar memberikan bantuan langsung; yakni memberdayakan mustahik agar mampu memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan tujuan zakat dalam Islam sebagai alat sosial-ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam implementasinya, zakat produktif mendukung cita-cita Al-Qur'an tentang pemerataan ekonomi dan kemandirian umat melalui penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan.

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

SIMPULAN

Penyediaan dana zakat jangka panjang yang efektif melalui LAZIS Nurul Falah dapat meningkatkan kesejahteraan kaum mustahik secara signifikan dengan memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Meskipun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti kurangnya pelatihan, pendampingan, dan evaluasi dari LAZIS Nurul Falah. Tentu hal itu yang harus ditingkatkan karena dapat membantu mustahik memutus siklus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan mendorong kemandirian ekonomi. Seiring berjalannya waktu, upaya ini berpotensi mengubah mustahik menjadi muzakki, yang kemudian dapat berkontribusi pada sumbangan zakat di masa depan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, manajemen zakat LAZIS Nurul Falah telah menggunakan berbagai strategi yang berhasil. Walaupun harus menunggu dalam kesejahteraannya karena membutuhkan waktu yang tidak secara singkat karena dari LAZIS Nurul Falah yang memberikan modal yang terbatas dan juga kurangnya kemauan mustahik untuk diajak berkembang karena masih bergantung penuh dari modal yang diberikan LAZIS Nurul Falah sehingga belum ada kesadaran mengembangkan usahanya sendiri dengan uang pribadi. Ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar hasilnya menjadi lebih optimal. Disarankan bagi peneliti selanjutnya penelitian di lokasi yang berbeda dari penelitian saat ini. Tujuan dari perbedaan lokasi ini adalah untuk melihat apakah manajemen zakat produktif lain sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta proses berjalannya hingga sampai ke mustahik apakah serupa dengan hasil penelitian ini.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program zakat produktif. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di cabang-cabang, yang mengakibatkan kesulitan dalam memaksimalkan potensi digitalisasi dan memberikan pendampingan yang intensif kepada mustahik. Selain itu, dana yang terbatas dan sifat pemberian bantuan yang hanya sekali juga menjadi kendala dalam mencapai keberlanjutan usaha mustahik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan kenikmatan kepada saya, shalawat serta salam kepada junjungan kitab suci Nabi

Muhammad SAW, dan shalawat serta salam. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Universitas Negeri Surabaya, tempat saya menyelesaikan program Sarjana. Tidak lupa juga kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI. dan Bapak Dr. Moh Farid Fahmi, S.Pd., M.Pd Akhirnya kepada rekan-rekan kelas yang telah membantu saya dalam menempuh pendidikan ini.

REFERENSI

- Albert, M. & Hahnel, R. 2005. Traditional Welfare Theory, www.zmag.org/books/1/html (diakses: 18-11-2023).
- Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-denganpopulasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- Azwar. Saifuddin. 2013. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). *Berita Resmi Statistik 17 April 2023. April*, 1–47. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkatpenghuni-an-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulanseptember-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- BAZNAS. (2022). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*. 1–194.
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (1999). Mixed-Method Research. In *Handbook of Educational Policy* (pp. 455–472). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0121746988/50045-X>
- Ditzawa. (2023). *Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat*. Kemenag. <https://kemenag.go.id/nasional/potensimencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakatLobJF>
- Enita Puspita Sari, M., & Ayu Pratiwi, D. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137–152.
- Firdaus, R., Nur, M. M., Murtala, M., & Usman, A. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 89–100. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i1.807>

Analisis Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Lazis Nurul Falah Surabaya

- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *AlMaslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 67. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.918>
- Ismail Nawawi, Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, Ekonomi (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 46
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz. *Jurnal Al-'Adl*, 6(1), 157–183.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Misbachuddin, M. (2016). Manajemen Zakat Produktif Sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 6(1), 1156–1170. <https://doi.org/10.15642/elqist.2016.6.1.1156-1170>
- Mutia annur, C. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66cd942e80518/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- Nurahmawati, S., & Walian, A. (2023). Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 4612– 4634. <https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/30/934/jumlahpe-nduduk-miskin-di->
- Rahardjo, M. (2017). *STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA*. 11(1), 92–105.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)
- Sudarta. (2022). *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDgs*. 16(1), 1–23.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Zakat, D. (2018). *LAZIS Nurul Falah*. Digizakat.Com. <https://digizakat.com/lazis-nurul-falah>